



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab di Kabupaten Situbondo dipandang perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus di Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Asembagus Kabupaten Situbondo.
7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
9. Instalasi adalah tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan.
10. Staf Medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instansi fungsional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan perorangan khususnya pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan perorangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan yaitu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dengan memperhatikan kaidah ekonomi tanpa melupakan fungsi sosial kepada masyarakat sebagai kewajiban dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;

- e. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi;
 - d. Komite-Komite;
 - e. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOMITE

Pasal 7

Komite adalah perwakilan dari kelompok tenaga fungsional di bidang medis, yang mempunyai tugas diantaranya :

- a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia-panitia sesuai dengan fungsinya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Komite menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing;
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;

- c. pembinaan etika profesi dan pengaturan kewenangan profesi ;
- d. mengusulkan pembentukan panitia untuk membantu tugas komite;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus antara lain :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan.
- (2) Masing-masing Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite dengan sifat jabatan non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI

STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok fungsional yang terdiri dari staf fungsional sesuai dengan profesi kedokteran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan medik kepada pasien.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien melalui diagnosis, pengobatan, observasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Staf Medik Fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan, keuangan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus.
- (2) Satuan Pengawas Internal terdiri dari beberapa Dokter senior yang ditunjuk oleh Direktur.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

EKOTRIWARSO KDW

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS KABUPATEN SITUBONDO**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang berupa urusan wajib maupun urusan pilihan, Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan masyarakat dan penataan kelembagaan untuk mendapat “*Good Governance*” adalah dengan penataan birokrasi dengan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang diarahkan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat di wilayah timur.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan kelembagaan dimaksud, perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Dalam Pasal ini, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Bab II Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan tenggang waktu bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk membentuk Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, hal ini dikandung maksud bahwa dalam penataan kelembagaan tersebut agar sekaligus disertai dengan anggaran kegiatannya dalam arti selama belum habis masa tenggang waktu yang diberikan dalam pasal ini yaitu paling lama 6 (enam) bulan berikut pula dalam Penataan Personil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, masih tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sambil menunggu dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Cukup jelas.


Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor : _____ Tahun 2013.

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS
KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO